WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PESERTA DIDIK

PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Beasiswa Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo
4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Gorontalo
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo;
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur , jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan dan/atau barang perlengkapan kepada peserta didik yang berprestasi dan/atau Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
11. Beasiswa Prestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang akademik dan non akademik untuk seluruh jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
12. Prestasi akademik adalah hasil belajar peserta didik dalam bentuk symbol atau angka yang didapatkan melalui proses penilaian yang panjang.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

13. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh dari bidang non akademik antara lain bidang keagamaan, seni budaya, olahraga, Sains dan sejenisnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa pada Satuan Pendidikan.

(2) Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini :

a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik;

b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;

c. menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik; dan

d. meningkatkan prestasi peserta didik pada bidang akademik dan non akademik.

BAB III

JENIS BEASISWA

Pasal 3

Jenis beasiswa peserta didik satuan pendidikan terdiri atas :

a. beasiswa prestasi akademik;
b. beasiswa prestasi non akademik; dan
c. beasiswa miskin.

Pasal 4

Beasiswa prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta didik di setiap tingkatan kelas dari setiap sekolah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 5

Beasiswa prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta didik satuan pendidikan yang menduduki peringkat 1, 2 dan 3 pada setiap lomba/even di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

Pasal 6

Beasiswa miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah beasiswa dalam bentuk uang, diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan ekonomi sesuai dengan usulan dari masing-masing sekolah berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 7

(1) Sitematika Peraturan Wali Kota ini meliputi :

a. Bab I Pendahuluan :
   1. Latar Belakang
   2. Tujuan Bantuan Beasiswa
   3. Sasaran Program Bantuan Beasiswa
b. Bab II Pemberian Beasiswa oleh Pemerintah Daerah :
   1. Jenis Beasiswa;
   2. Persyaratan Penerima;
   3. Besaran Beasiswa;
   4. Seleksi Penerima Beasiswa;
   5. Mekanisme Penyaluran Beasiswa; dan
   6. Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Pengawasan;
c. Bab III Penutup

(2) Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa pada Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota Gorontalo ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo, (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DEDDY A. KADULLAH

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 23

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menetapkan siswa sebagai subyek pendidikan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap siswa pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Untuk mendukung langkah tersebut, siswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua siswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

siswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studi karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada siswa yang putus ditengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti pembelajaran.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Gorontalo menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kota Gorontalo tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada siswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga terlihat dari tercapainya bantuan biaya studi bagi siswa yang betul-betul memerlukan bantuan secara sistematis dan terukur. Tentunya norma yang terukur norma tidak terbatas pada Nilai Rapor tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademi dan kemanusiaan.

B. Tujuan Bantuan Beasiswa

Secara umum program bantuan beasiswa bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. Secara khusus program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk:

1. meningkatkan motivasi belajar peserta didik Kota Gorontalo;
2. meningkatkan prestasi belajar peserta didik; dan
3. menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu mengambil peran dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Gorontalo.

C. Sasaran Program Bantuan Beasiswa

Sasaran pemberian program bantuan beasiswa oleh pemerintah daerah adalah peserta didik yang berprestasi dan siswa kurang mampu secara ekonomi di Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB II

PEMBERIAN BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis-jenis Beasiswa:
   1. beasiswa prestasi akademik;
   2. beasiswa prestasi non akademik; dan
   3. beasiswa miskin.

B. Persyaratan Penerima
   1. Persyaratan penerima beasiswa terdiri atas :
      a. Beasiswa prestasi akademik :
         - Peserta didik yang beroleh prestasi akademik tertinggi dimasing-masing kecamatan yang sebelumnya telah diseleksi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Iindonesia;
         - Peserta didik yang beroleh prestasi akademik tertinggi dimasing-masing sekolah yang sebelumnya telah diseleksi pada tingkatan sekolah;
         - Foto copy raport yang dilegalisir; dan/atau
         - Foto copy rekening atas nama peserta didik.
      b. Beasiswa prestasi non akademik :
         - Persyaratan peserta didik pada satuan pendidikan yang akan menerima beasiswa prestasi non akademik adalah peserta didik yang meraih prestasi di bidang non akademik untuk semua lomba/even yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, nasional dan internasional;
         - peserta didik yang mengikuti lomba/even tingkat Kota yang dilaksanakan oleh Lembaga lain dan diakui pemerintah daerah;
         - Foto copy sertifikat atau piagam penghargaan; dan/atau
         - Foto copy rekening atas nama peserta didik.
      c. Beasiswa Miskin :

         Persyaratan peserta didik satuan pendidikan yang akan menerima beasiswa miskin (BSM) dalam bentuk uang dan barang adalah peserta didik satuan Pendidikan yang memiliki

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

kriteria sebagai berikut:

- peserta didik penerima beasiswa benar-benar terdaftar dan aktif sebagai peserta didik di satuan Pendidikan di Kota Gorontalo;
- bukan penerima PIP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- bagi peserta didik yang tidak terdaftar pada DTKS dapat melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh lurah setempat;
- Orang tua/wali menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; dan/atau
- bagi peserta didik bukan warga Kota Gorontalo namun hidup dalam pengasuhan Lembaga Panti Asuhan yang terdaftar di Kota Gorontalo.

2. Satuan pendidikan hanya dapat mengusulkan salah satu jenis beasiswa bagi calon penerima baik beasiswa prestasi akademik dan non akademik maupun beasiswa miskin.
3. Beasiswa miskin diperoleh peserta didik paling banyak 2 (dua) kali disetiap jenjang pendidikan.
4. Beasiswa prestasi akademik diperoleh peserta didik pada TK (kelas B), SD (kelas 4, kelas 5, kelas 6), SMP (kelas 7, kelas 8, dan kelas 9).
5. Beasiswa prestasi non akademik diperoleh peserta didik pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar baik tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional;
6. Penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

D. Besaran Beasiswa

Besaran beasiswa prestasi akademik, prestasi non akademik dan beasiswa miskin ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

E. Seleksi Penerima Beasiswa

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

1. Seleksi penerima beasiswa prestasi akademik dengan mekanisme:
   a. Jenjang TK sebagai berikut :
      - Setiap satuan pendidikan mengusulkan ke Dinas Pendidikan 1 (satu) orang siswa calon penerima yang diambil dari kelas B yang memiliki kemampuan terbaik pada 6 (enam) pondasi

Pendidikan.

b. Jenjang SD sebagai berikut :

- Setiap satuan pendidikan mengusulkan ke tim seleksi tingkat kecamatan 1 (satu) orang siswa calon penerima pada setiap jenjang kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 yang memiliki nilai rata-rata raport tertinggi.
- Tim seleksi kecamatan melakukan verifikasi calon penerima beasiswa berdasarkan nilai raport.
- Apabila terdapat nilai rata-rata raport yang sama dari dua atau lebih siswa pada jenjang kelas yang sama, maka tim seleksi menentukan siswa yang diusulkan berdasarkan hasil *assesment* dalam bentuk tes yang dibuat oleh tim seleksi kecamatan.
- Bentuk dan jumlah soal *assessment* di tentukan oleh tim seleksi.
- Tim seleksi kecamatan mengusulkan hasil *assessment* kepada Dinas Pendidikan.
- Tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

c. Jenjang SMP sebagai berikut :

- Setiap satuan pendidikan mengusulkan ke Dinas Pendidikan 1 (satu) orang siswa calon penerima pada setiap jenjang kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang memiliki nilai rata-rata raport tertinggi.
- Dinas mengusulkan penerima beasiswa kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

2. verifikasi penerima beasiswa miskin dengan mekanisme:
   a. tim pada Satuan Pendidikan melaksanakan verifikasi calon penerima beasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan.
   b. Tim melaksanakan verifikasi lapangan.
   c. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan calon penerima beasiswa miskin dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan.
   d. Dinas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan calon penerima.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

e. Jika hasil verifikasi dokumen kurang atau tidak sesuai diberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk melengkapinya.

f. Dalam hal terdapat permasalahan pada hasil penetapan satuan pendidikan, maka tim verifikasi Dinas Pendidikan akan melaksanakan inspeksi lapangan.

g. Hasil inspeksi lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen usulan satuan pendidikan diputuskan untuk dikeluarkan dari daftar calon penerima beasiswa.

h. Hasil verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan atas calon penerima beasiswa diusulkan kepala dinas untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

F. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

Mekanisme penyaluran beasiswa prestasi akademik, non akademik dan beasiswa miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Pengawasan

1. Dinas melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi pelaksanaan Program Beasiswa.
2. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program beasiswa.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB III

PENUTUP

Pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang paling utama dan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Mendapatkan pendidikan yang baik akan memudahkan bagi seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu pemerintah mendukung setiap warga Negaranya untuk meraih cita-cita melalui pendidikan dengan menyediakan bantuan pendidikan melalui pemberian beasiswa.

Untuk memiliki kualitas sumber daya yang mampu bersaing di Era Globalisasi banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya melalui pendidikan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan program atau kebijakan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.

Salah satunya melalui program pemberian beasiswa yang bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan siswa dalam memenpuh pendidkan di satuan pendidikan. Pembagian beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk membantu siswa yang berprestasi dan kurang mampu demi untuk membantu peserta didik bisa melanjutkan pendidikannya.

Petunjuk teknis pemberian beasiswa satuan pendidikan ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi siswa yang menerima bantuan.

Pj. WALI KOTA GORONTALO

ISMAIL MADJID

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA